

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan hasil analisis hukum yang telah dilakukan, Ucok Siregar secara hukum berhak memperoleh ganti kerugian atas kerusakan lahan kelapa sawit miliknya akibat kebocoran limbah cair yang berasal dari kolam penampungan milik PT. Surya Jaya. Hak tersebut didasarkan pada:

- a) Pasal 1365 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.
- b) Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mewajibkan setiap penanggung jawab usaha untuk membayar ganti rugi serta menegaskan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan.
- c) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dengan demikian, pencemaran yang terjadi akibat kebocoran kolam limbah cair PT. Surya Jaya merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan

kerugian ekonomi dan sosial bagi Ucok Siregar. Oleh karena itu, PT. Surya Jaya bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan ganti kerugian

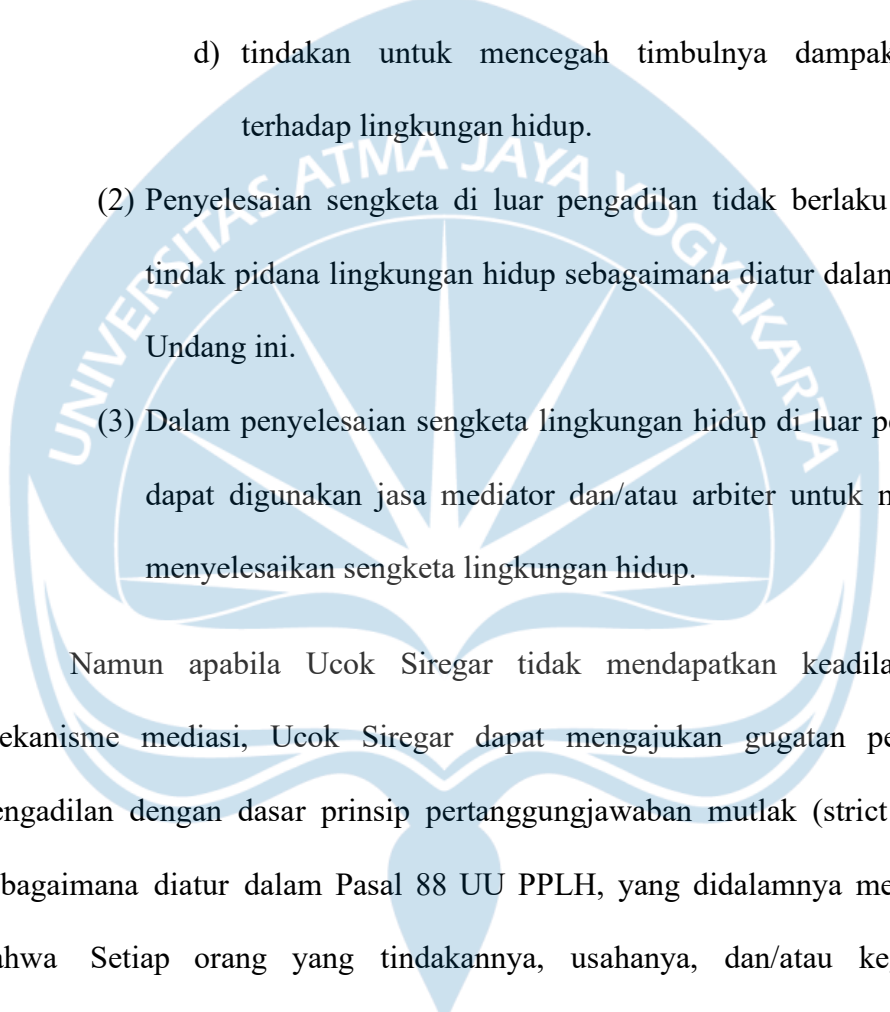
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT Surya Jaya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk turut menjaga serta memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar kegiatan usahanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ucok Siregar berhak atas ganti kerugian, akibat pencemaran limbah cair PT. Surya Jaya, dan PT. Surya Jaya berkewajiban untuk memulihkan lingkungan serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

B. Rekomendasi Hukum

Ucok Siregar selaku pemilik kebun kelapa sawit yang terdampak akibat limbah cair milik PT. Surya Jaya dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi (mediasi), karena mekanisme ini memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu mekanisme penyelesaian ini sangat sesuai untuk Ucok Siregar sebagai petani kecil yang mengalami kendala ekonomi untuk memperoleh ganti kerugian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3) UU PPLH

- (1) Bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- 
- a) bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Namun apabila Ucok Siregar tidak mendapatkan keadilan dalam mekanisme mediasi, Ucok Siregar dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan dasar prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, yang didalamnya menegaskan bahwa Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- La Ode Muhammad Syarif, 2014, "*Hukum Lingkungan: Persepektif Global dan Nasional*" Rajawali Pers, Jakarta.
- A.Mukthie Fadjar, 2007, "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia", In-Trans Publishing, Malang.
- Muhammad Erwin, 2013, "*Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS, 2019, "*Hukum Lingkungan*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, "*Hukum Lingkungan*", Sinar Grafika Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya.
- Ni'matul Huda, 2011, "*Hukum Lingkungan dan Sengketa Lingkungan Hidup*", Liberty, Yogyakarta.
- H. D. Asmara 2019, "*Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Genta Publishing, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputro, 2003, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*", PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemartono Maulana, 2015, "*Hukum Lingkungan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*", Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri republik Indonesia Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri republik Indonesia Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Jurnal:

Khristyawan Wisnu Wardana dan Erna Susanti. 2005. *“Tanggung Jawab Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan Hidup.”* Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Desember 2005: 20.

Rika Erawaty. 2011. *“Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi pada Kawasan Industri Kota Dumai).”* Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011: 54–70

Hyronimus Rhiti, 2017, *“Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”* Jurnal Hukum JUSTITIA ET PAX, Vol. 31, NO. 2 Desember 2015.

Justitia E.C.Rawung, *“Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume II, No. 5, September 2013.